

Keterangan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana: Analisis Objektivitas dan Perlindungan Hukum

Radhin Naufal Faris¹, Taun Taun²

Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. HS. RonggoWaluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361

radhinnf@gmail.com, taun@fh.unsika.ac.id

Abstrak :

Artikel ini membahas dinamika keterangan saksi dalam proses peradilan pidana, dengan penekanan pada pentingnya objektivitas dan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi kredibilitas kesaksian, seperti tekanan sosial, hubungan keluarga, dan potensi intimidasi. Hasil studi menunjukkan bahwa objektivitas saksi sangat penting untuk memastikan keadilan dalam hukum. Analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa keterangan saksi bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk tekanan dari keluarga, ancaman, dan rasa takut. Artikel ini juga membahas peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan hukum dan menjaga keselamatan saksi. Kesimpulannya, artikel ini menekankan perlunya sistem yang menyeluruh untuk memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan yang jujur, objektif, dan bebas dari pengaruh eksternal.

Keyword : *Objektivitas Saksi, Perlindungan Hukum, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*

Pendahuluan

Hukum pidana formil menegakkan hukum materiilnya dengan prosedur penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Prosedur-prosedur tersebut harus didukung dengan proses dalam persidangan, salah satunya adalah pembuktian. Dalam proses beracara pidana, tahap pembuktian merupakan salah satu proses penting untuk menguatkan dalil – dalil dari masing – masing pihak. Menurut Subekti, membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹ Alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa merupakan landasan pembuktian dalam beracara

¹ Hans C. Tangkau, "Hukum Pembuktian Pidana," *Hukum Pembuktian Pidana*, 2012, 1–29.

pidana berdasarkan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 184 ayat (1).

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan KUHP pasal 184 ayat (1). Pemberian keterangan oleh saksi dilakukan secara objektif berdasarkan apa yang ia ketahui, maka dari itu saksi dilarang dipaksa untuk menerangkan sesuatu yang tidak ia ketahui. Keterangan yang diberikan oleh saksi harus bersifat murni dan bebas dari tekanan apapun yang dapat mempengaruhi objektivitas kesaksian. Jika keterangan yang diberikan adalah keterangan yang melalui pengaruh dan tekanan dari apapun itu, maka fakta yang dihasilkan dari keterangan tersebut menjadi tidak akurat dan berakibat pada kekeliruan pada penjatuhan keputusan. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya².

Kualitas dari keterangan saksi dipandang dari objektivitas dalam memberikan kesaksian. Kriteria untuk menjadi saksi diperlukan sesuai pasal 168 KUHP yaitu: "Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi: a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. b. saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak - anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga c. suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa." Maka subjek dalam kategori tersebut dinyatakan tidak diperbolehkan menjadi saksi. Hal tersebut supaya menjaga kredibilitas keterangan saksi karena keterangan saksi yang tidak kredibel dan tidak konsisten dapat menjadi sumber masalah dalam menentukan putusan. Selain itu, perlindungan terhadap saksi dan korban juga menjadi isu krusial dalam proses pembuktian. Dalam beberapa kasus, saksi dan korban mungkin menghadapi intimidasi atau ancaman, yang dapat mempengaruhi kesediaan mereka untuk memberikan kesaksian yang jujur dan lengkap. Oleh karena itu, upaya perlindungan yang efektif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa saksi dapat berpartisipasi dalam proses peradilan tanpa rasa takut supaya

² Asep Iwan Iriawan, "Proses Pemeriksaan Saksi Di Persidangan Pidana Yang Efektif Efisien Berdasarkan Asas Legalitas," *Action Research Literate* 7, no. 11 (2023): 178–92, <https://doi.org/10.46799/ar.v7i11.205>.

keterangan yang diberikan merupakan keterangan yang murni dan sebenar - benarnya tanpa ada bias.³

Jika seorang saksi memberikan keterangan yang kurang kredibel atau kehilangan objektivitas, dampaknya bisa merusak integritas proses peradilan. Dalam hal ini, kesadaran akan kemungkinan adanya prasangka sangatlah penting karena pernyataan yang bersifat subjektif tidak hanya berpotensi membingungkan hakim atau juri, tetapi juga dapat mengancam prinsip keadilan. Keterangan yang tidak objektif atau terpengaruh kepentingan tertentu dapat berujung pada putusan yang tidak akurat. Oleh sebab itu, sangatlah penting untuk memeriksa dan mengevaluasi kualitas serta objektivitas setiap kesaksian. Pemahaman mendalam mengenai objektivitas saksi pun menjadi krusial demi memastikan keabsahan setiap keterangan yang diberikan. Maka dari itu, artikel ini akan membahas mengenai objektivitas saksi guna menjaga proses peradilan yang adil.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu analisis yang melibatkan perundang – undangan, asas hukum, norma, dan lain sebagainya. Analisis ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana suatu saksi dapat terjamin keobjektivannya dalam memberikan keterangan dengan didasari oleh undang – undang.

Hasil dan Pembahasan

Keterangan saksi bisa menjadi sebuah kunci untuk mengungkap sebuah kasus. Dalam KUHAP keterangan saksi ditempatkan di urutan pertama yang berarti keterangan saksi yang pertama kali diperiksa karena saksi memiliki informasi penting dalam memberikan informasi yang lengkap guna memperkuat dakwaan. Saksi juga menjadi penting dalam suatu kasus pidana karena bisa menjadi keuntungan atau manfaat bagi keadilan dan bisa menjadi kerugian karena ketidaksesuaian keterangan yang diberikan. Banyak faktor bagi saksi untuk tidak memberikan keterangan yang dia alami dan rasakan sehingga memengaruhi objektivitas keterangan saksi⁴, salah satunya yaitu faktor tekanan sosial.

Faktor tekanan sosial meliputi pengaruh keluarga atau hubungan pribadi dan intimidasi dapat menyebabkan saksi memberikan keterangan yang tidak objektif. Keterangan tersebut tentunya tidak sesuai dengan definisi keterangan saksi pada KUHAP pasal 1 angka 27 yaitu keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan

³ Felicia Eugenia, Carla Joycelyne Limanto, and Dave David Tedjokusumo, "ISSN ONLINE : 2745-8369 Tantangan Praktis Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana : Kredibilitas Saksi Dan Validitas Bukti Elektronik" 5, no. September (2024): 492–503.

⁴ Adam Sani, "Perlindungan Saksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Public Policy* 2, no. 1 (2018): 41–49, <https://doi.org/10.35308/jpp.v2i1.664>.

dan pengetahuannya itu. Meskipun begitu, seorang saksi adalah manusia biasa yang bisa saja berbohong dengan sengaja atau, meskipun terlihat jujur, memberikan keterangan yang tampaknya benar tetapi sebenarnya keliru. Kesaksian mereka bergantung pada kemampuan mengingat kejadian di masa lalu, yang memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana hal itu dapat dipercaya sebagai kebenaran⁵. KUHAP mengatur supaya saksi bisa memberikan keterangan yang objektif, yaitu terdapat golongan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP), yaitu: a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga atau yang bersama-sama sebagai terdakwa b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; c. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. Hal tersebut merupakan upaya untuk memastikan bahwa proses peradilan tetap adil dan objektif. Hal ini karena saksi yang memiliki hubungan dekat dengan terdakwa, seperti keluarga sedarah atau pasangan, bisa saja terpengaruh oleh ikatan emosional atau rasa loyalitas terhadap terdakwa, yang akhirnya dapat membuat keterangan mereka tidak objektif. Keterangan dari mereka mungkin lebih menguntungkan pihak tertentu, bukan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Selain itu, ada juga pertimbangan untuk melindungi keharmonisan keluarga.

Intimidasi terhadap saksi dapat mengganggu objektivitas keterangan yang diberikan dalam proses peradilan pidana. Ancaman fisik atau psikologis terhadap saksi atau keluarganya seringkali menyebabkan saksi merasa tertekan dan takut, sehingga enggan memberikan keterangan yang jujur dan akurat. Proses pemeriksaan saksi harus dilakukan tanpa ancaman atau tekanan dari pihak manapun untuk memastikan keterangan yang diberikan bebas dari pengaruh eksternal⁶. Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, saksi yang terlibat sering menghadapi ancaman fisik dan psikologis dari pelaku atau pihak terkait. Hal ini dapat membuat saksi ragu untuk memberikan keterangan yang sebenarnya, karena takut akan keselamatan diri sendiri atau keluarga. Penelitian oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menunjukkan bahwa saksi yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai cenderung enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat, dan dirasakan sendiri. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk menyediakan perlindungan bagi saksi, termasuk perlindungan fisik dan psikologis, agar saksi dapat memberikan keterangan yang objektif tanpa tekanan.

⁵ Tioyany A. Kawengian, "PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA MENURUT KUHAP," *Lex Privatum* 85, no. 1 (2016): 6.

⁶ Toni Parlindungan S, "Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitum Indonesia," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 01 (2021): 45–58, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7503>.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Indonesia merupakan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi yang terancam keselamatannya akibat memberikan keterangan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002, setiap korban dan saksi tindak pidana berhak dilindungi oleh aparat hukum dan keamanan untuk melindungi keselamatan pribadi korban dan saksi dari ancaman fisik dan psikologis, serta untuk melindungi identitas korban dan saksi. Hal ini merupakan suatu upaya dalam perlindungan saksi dan korban. Hak – hak saksi juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

- a. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- b. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- c. Dirahasiakan identitasnya
- d. Mendapatkan identitas baru
- e. Mendapat tempat kediaman sementara
- f. Mendapatkan tempat kediaman baru
- g. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan⁷.

Meskipun LPSK telah berupaya maksimal dalam memberikan perlindungan, efektivitasnya masih menghadapi tantangan dan masih belum optimal⁸. Salah satu hambatan yang mempengaruhi efektivitas perlindungan saksi adalah terbatasnya kewenangan yang dimiliki LPSK, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan terorganisir atau kejahatan dengan dampak yang lebih luas. Meskipun LPSK dapat memberikan perlindungan dasar, seperti pengamanan fisik dan perubahan identitas, mereka tidak memiliki kewenangan untuk menangani langsung pelaku kejahatan atau mengelola proses hukum secara menyeluruh. Akibatnya, meskipun perlindungan sudah diberikan, saksi atau korban sering merasa tidak sepenuhnya aman karena ancaman dari pelaku masih tetap ada.

Untuk memastikan perlindungan saksi berjalan efektif, beberapa langkah perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ada. Pertama, penting untuk memperkuat koordinasi antara LPSK, aparat penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, agar perlindungan saksi dapat dilaksanakan dengan lebih menyeluruh. LPSK juga sebaiknya diberikan kewenangan lebih luas dalam menangani kasus-kasus besar, seperti kejahatan terorganisir, supaya perlindungan yang diberikan bisa lebih terjamin. Selain itu, peningkatan kapasitas personel LPSK

⁷ Nadia Ayu Apriani and Margo Hadi Pura, "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Penganiayaan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 05, no. 02 (2020): 220–42, <http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm>.

⁸ Sofyan Rauf, Hasjad Hasjad, and Sabri Guntur, "Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 3 (2022): 203–18, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.26>.

melalui pelatihan khusus tentang cara menangani saksi dan korban yang rentan sangat diperlukan, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung perlindungan tersebut. Langkah-langkah ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan LPSK. Dengan upaya ini, diharapkan saksi dapat lebih berani memberikan keterangan yang jujur dan objektif, tanpa khawatir akan ancaman atau tekanan dari pihak lain.

Simpulan

Keterangan saksi merupakan elemen penting dalam proses pembuktian pidana, dengan kedudukan yang diatur dalam KUHAP sebagai alat bukti utama. Objektivitas saksi menjadi kunci untuk menjaga keadilan dalam peradilan pidana. Namun, berbagai faktor, seperti tekanan sosial, hubungan emosional dengan terdakwa, dan intimidasi, dapat memengaruhi kualitas kesaksian yang diberikan. Untuk itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap keterangan saksi, termasuk aspek konsistensi, kredibilitas, dan independensi dari pengaruh eksternal.

Perlindungan terhadap saksi dan korban, seperti yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), menjadi penting untuk memastikan bahwa saksi dapat memberikan keterangan yang jujur dan akurat tanpa rasa takut. Meskipun telah ada upaya untuk menyediakan perlindungan hukum, efektivitas perlindungan ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti peningkatan koordinasi antar lembaga, perluasan kewenangan LPSK, dan optimalisasi sumber daya, untuk memperkuat perlindungan bagi saksi dan korban.

Keseluruhan analisis ini menekankan pentingnya sistem yang menyeluruh untuk mendukung saksi dalam memberikan keterangan yang bebas dari pengaruh eksternal, sehingga tujuan keadilan dalam hukum pidana dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Ayu Apriani, Nadia, and Margo Hadi Pura. "Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Penganiayaan Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 05, no. 02 (2020): 220–42.
<http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm>.
- Eugenia, Felicia, Carla Joycelyne Limanto, and Dave David Tedjokusumo. "ISSN ONLINE : 2745-8369 Tantangan Praktis Dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana : Kredibilitas Saksi Dan Validitas Bukti Elektronik" 5, no. September (2024): 492–503.
- Iriawan, Asep Iwan. "Proses Pemeriksaan Saksi Di Persidangan Pidana Yang Efektif Efisien Berdasarkan Asas Legalitas." *Action Research Literate* 7, no. 11 (2023): 178–92. <https://doi.org/10.46799/ar1.v7i11.205>.
- Kawengian, Tiovary A. "PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA MENURUT KUHAP." *Lex*

Privatum 85, no. 1 (2016): 6.

Parlindungan S, Toni. "Pemeriksaan Saksi Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Ius Contitum Indonesia." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 01 (2021): 45–58.

<https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7503>.

Rauf, Sofyan, Hasjad Hasjad, and Sabri Guntur. "Efektifitas Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk) Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Gratifikasi." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 3 (2022): 203–18.

<https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.26>.

Sani, Adam. "Perlindungan Saksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Public Policy* 2, no. 1 (2018): 41–49.

<https://doi.org/10.35308/jpp.v2i1.664>.

Tangkau, Hans C. "Hukum Pembuktian Pidana." *Hukum Pembuktian Pidana*, 2012, 1–29.